

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam pengelolaan Hak Ekonomi dari musik dan lagu setelah pemberlakuan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan kepanjangan tangan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait mendapatkan pemanfaatan ekonomi terhadap karya cipta mereka yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersil.
2. Hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta kepada LMK sebagai lembaga yang menerima kuasa langsung.

Sebagai timbal balik dari pemberian kuasa yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta kepada LMK, LMK menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan serta mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hubungan hukum yang terjadi antara LMK dengan perusahaan karaoke dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi, dimana LMK akan menerbitkan lisensi penggunaan lagu atau musik dalam bentuk pengumuman kepada *user* bagi izin pengeksplotasian hasil karya cipta, kemudian *user* diwajibkan untuk membayarkan royalti sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi mengenai keberadaan LMK kepada para pengguna (*user*) lagu atau musik baik hotel, cafe, karaoke, radio dan sebagainya mengingat bahwa kesadaran dalam pemberian royalti kepada pencipta lagu oleh user di Indonesia masih sangat kurang.
2. Hendaknya Pemerintah berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam hal ini Kemenkumham untuk mengimplementasikan Undang-Undang Hak Cipta dengan dibentuk Lembaga manajemen Kolektif dan regulasinya di setiap daerah agar tercipta perlindungan

hukum terhadap pencipta lagu dan pemberian royalti sebagai hak eksklusif pencipta lagu.

